



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 723 /Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

I. N a m a lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n

Pendidikan

::: MADE RAI ;-----
::: Denpasar ;-----
53 ahun / 6 AGUSTUS 1958 ;-----
Laki-laki ;-----
Indonesia ;-----
: Jalan Siulan Gang Cemara No. 5 Denpasar Denpasar ;-----
Hindu ;-----
Pande Besi ;-----
SD (tamat) ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik dengan tahanan RUTAN, tanggal 07 Mei 2012, No. SP. HAN /42/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d tanggal 26 MEI 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penyidik dengan tahanan RUTAN, tanggal 27 MEI 2012, Nomor: SP. HAN /42. B/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d tanggal 5 JULI 2012 ;-----
3. Lepas demi Hukum sejak tanggal 6 Juli 2012 ;-----
4. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, tanggal 10 JULI 2012, Nomor Print 2645/P.1.10/Ep/07/2012, sejak tanggal 10 JULI 2012 s/d tanggal 29 JULI 2012 ;---
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2012, No: 848/Tah.Hk/Pen. Pid/2012/PN.DPS. sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ;-----

II. N a m a lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n

Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SAPLIG ;----- Petiga ;----- 58 tahun / 30 Desember 1954 ;----- Laki-laki ;----- Indonesia ;----- Br. Sembingan Desa Petiga Kec. Marga Kab. Tabanan ;----- Hindu ;----- Tidak ada ;----- SD (tamat) ;-----

2

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan ;-----

1. Penyidik dengan tahanan RUTAN, tanggal 12 Mei 2012, No. SP. HAN /43/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 12 Mei 2012 s/d tanggal 31 MEI 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penyidik dengan tahanan RUTAN, tanggal 27 MEI 2012, Nomor: SP. HAN /43. B/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 1 JUNI 2012 s/d tanggal 10 JULI 2012 ;-----
3. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, tanggal 10 JULI 2012, Nomor Print 2646/P.1.10/Ep/07/2012, sejak tanggal 10 JULI 2012 s/d tanggal 29 JULI 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2012, No: 849/Tah.Hk/Pen. Pid/2012/PN.DPS. sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **MADE RAI** dan terdakwa **I KETUT SAPLING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian,dalam dakwaan kedua;
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADE RAI** dan terdakwa **I KETUT SAPLING** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa terdakwa tetap di tahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah perlak yang berisi gambar yaitu lingkaran yang berwarna kuning,hijau, hitam dan merah kemudian gamar segitiga yang berwarna hijau,kuning,hitam,dan merah ;-----

- 1 (satu) satu buah meja yang berisi gambar yaitu lingkaran yang berwarna kuning,hijau,hitam dan merah kemudian gamar segitiga yang berwarna hijau,kuning,hitam,dan merah;-----

- 7 (tujuh) buah bola karet;-----

- 1 (satu) kantong kain warna putih ;-----
- 1 (satu) buah bedak cussion ;-----
- Dirampas utuk di musnahkan ;-----
- Uang sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
- Di rampas utuk Negara ;-----

3

4. Menetapkan kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan menyatakan menyesali perbuatannya dan para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi dan akhirnya para terdakwa mohon putusan yang seringan- ringannya ;-----

Menimbang bahwa Para terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 24 JULI 2012, No. Reg.Perk,PDM : 684/Denpa.KTB/07/2012, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

III. DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa mereka teradakwa MADE RAI dan I KETUT SAPLING pada hari minggu tanggal 16 mei 2012 sekitar jam 18.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei 2012, bertempat di lahan kosong di blakang Banjar Gunung di Siulan Denpasar setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa mendapat ijin,dengan sengaja menawarkan atau memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id bola adil dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas dari Polsek Denpasar Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di blakang banjar gunung jl.Siulan Denpasar sedang di adakan judi jenis bola adil dengan menggunakan uang sebagai taruhan.kemudian petugas menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasai yang di magsud sesampainya di lokasi tersebut petugas melihat sudah bnyak orang yang datang yang akan bermain judi judi jenis bola adil lalu petugas mendekati tempat permainan dan benar sat itu sedang berlangsung judi jenis bola adil tersebut sehingga petugas langsung melakukan penangkalan terhadap terdakwa MADE RAI dan I KETUT SAPLING mengadakan permainan judi jenis bola adil tersebut namun saat itu di lakukan penangkapan,terdakwa I KETUT SAPLING melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri namun akhirnya tertangkap;
- Bahwa terdakwa MADE RAI dan I KETUT SAPLING mengadakan permainan judi jenis bola adil yang bersifat untung –untungan dengan cara yaitu dengn cara yaitu mengelar perlak yang berisi gamba r yaitu **lingkaran** yang berwarna hijau, kuning, hitam, dan

4

merah,kemudian **gambar warna palang** yang juga berwarna hijau,kuning ,hitam,dan merah,kemudian **gambar segitiga** yang berwarna hijau,kuning,hitam,dan merah,kemudian mereka membuka sebuah kotak persegi yang di jadikan sebagai alas sekaligus meja yang di atasnya adagambar yang sama dengan gambar perlak yaitu **lingkaran** yang berwarna hijau,kuning,hitam, dan merah,kemudian **gambar warna palang** yang juga berwarna hijau,kuning ,hitam,dan merah,kemudian **gambar segitiga** yang berwarna hijau,kuning,hitam,dan merah, dan kemudian kemudian mereka mengeluarkan bola dari karet,selanjutnya masyarakat yang hendak bermain datang dengan membawa uang lalu memasang taruhan uang pada perlak bergambar sesuai pilihan para pemasang dimana besar taruhan dalam permainan judi bola adil tersebut dari para pemain dan pasangan taruhan yang paling kecil adalah Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan yang paling besar di batasi sebesar Rp. 50 .000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemaasang meluncurkan bola dari karet di dalam di dalam di dalam kotak papan bergambar dan setelah bola menggelinding bebrapa saat,maka pemasang taruhan akan di hentikan sambil menunggu bola hingga berhenti mengelinding pada salah satu gambar dan para pemasang yang akan yang akan memasang taruhan sesuai denagan gambar tempat dimana bola karet akan berhe ti akan mendapatkan kemenangan mendapatkan uang sebesar 10 (sepuluh) kali lipat taruhan yang di pasang oleh pemasang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung I Ketut SAPLING sebagai Bandar membayarkan pemain yang menang, sedangkan terdakwa MADE RAI bertugas mengelap papan dan menaburi papan dengan bedak dan sekali kali melepaskan bola ke papan, yang menandai atau memberikan modal dalam judi bola adil tersebut adalah para terdakwa apabila judi bola adil tersebut selesai akan mendapatkan keuntungan 50% dari hasil kemenangan mengadakan judi bola adil ;-----

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menyelenggarakan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi bola adil kepada masyarakat dan menjadikannya sebagai pencarian dengan tanpa seijin pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo. Pasal 2 Undang-undang R.I. No 7 Tahun 1974 tentang perjudian. -----

ATAU ;-----

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa MADE RAI dan I KETUT SAPLING pada hari minggu Mei 2012 sekitar jam 18.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di lahan kosong di belakang Banjar Gunung di Siulan Denpasar

5

stampa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cra, yang di lakukan oleh mereka terdakwa dengan cara –cara sebgai berikut ;-----

- Pada waktu dan tempat sebaagaimana tersebut diatas, petugas dari plsek Denpasar timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang banjar Jl.siulan Denpasar sedang di adakan judi jenis bola adil dengan uang sebagai taruhan, kemudian petugas menindak lanjut informasi tersebut dengan mendatangi lokasai yang di magsud, sesampainya di lokasi tersebut sesampainya di lokasi tersebut petugas melihat sudah bnyak orang yang datang yang akan bermain judi jenis bola adil lalu petugas mendekati tempat permainan dan benar sat itu sedang berlangsung judi jenis bola adil tersebut sehingga petugas langsung melakukan penangkalan terhadap terdakwa MADE RAI dan I KETUT SAPLING mengadakan permainan judi jenis bola adil tersebut namun saat itu di lakukan penangkapan, terdakwa I KETUT SAPLING melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri namun akhirnya tertangkap ;-----
- Bahwa terdakwa MADE RAI dan I KETUT SAPLING mengadakan permainan judi jenis bola adil yang bersifat untung –untungan dengan cara yaitu dengn cara yaitu menggelar perlak yang berisi gambar yaitu **lingkaran** yang berwarna hijau, kuning, hitam, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia warna palang yang juga berwarna hijau,kuning ,hitam,dan merah,kemudian gambar segitiga yang berwarna hijau,kuning,hitam,dan merah,kemudian mereka membuka sebuah kotak persegi yang di jadikan sebagai alas sekaligus meja yang di atasnya adagambar yang sama dengan gambar perlak yaitu lingkaran yang berwarna hijau,kuning,hitam, dan merah,kemudian gambar warna palang yang juga berwarna hijau,kuning ,hitam,dan merah,kemudian gambar segitiga yang berwarna hijau,kuning,hitam,dan merah, dan kemudian kemudian mereka mengeluarkan bola dari karet,selanjutnya masyarakat yang hendak bermain datang dengan membawa uang lalu memasang taruhan uang pada perlak bergambar sesuai pilihan para pemasang dimana besar taruhan dalam permainan judi bola adil tersebut dari para pemain dan pasangan taruhan yang paling kecil adalah Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan yang paling besar di batasi sebesar Rp. 50 .000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemasang meluncurkan bola dari karet di dalam di dalam di dalam kotak papan bergambar dan setelah bola menggelinding bebrapa saat,maka pemasang taruhan akan di hentikan sambil menunggu bola hingga berhenti mengelinding pada salah satu gambar dan para pemasang yang akan yang akan memasang taruhan sesuai denagan gambar tempat dimana bola karet akan berheti akan mendapatkan kemenangan

6

mendapatkan uang sebesar 10 (sepuluh) kali lipat taruhan yang di pasang oleh pemasang.

- Bahwa para terdakwa I KETUT SAPLING sebagai Bandar membayaran pemain yang menang,seandainya terdakwa MADE RAI bertugas mengelap papan dan menaburi papan dengan bedak dan sekali kali melepaskan bola ke papan,yang menandai atau memberikan modal dalam judi bola adil tersebut adalah para terdakwa apabila judi bola adil tersebut selesai akan mendapatkan keuntungan 50% dari hasil kemenangan mengadakan judi bola adil ;-----
 - Bahwa terdakwa dengan sengaja menyelenggarakan,menawarkan atau memberikan kesempatan utuk permainan judi bola adil kepada masyarakat dan menjadikannya sebagai pencarian dengan tanpa seijin pihak yang berwenang ;-----
 - Bahwa terdakwa dengan sengaja menyelenggarakan,menawarkan atau memberikan kesempatan utuk permainan judi bola adil kepada masyarakat dan menjadikannya sebagai pencarian dengan tanpa seijin pihak yang berwenang ;-----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke- KUHP yo. Pasal 2 Undang-undang R.I. No 7 Tahun 1974 tentang perjudian. -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id1 (satu) buah perlak yang berisi gambar yaitu lingkaran yang berwarna kuning,hijau, hitam dan merah kemudian gamar segitiga yang berwarna hijau,kuning,hitam,dan merah ;-----

- 1 (satu) satu buah meja yang berisi gambar yaitu lingkaran yang berwarna kuning,hijau,hitam dan merah kemudian gamar segitiga yang berwarna hijau,kuning,hitam,dan merah;-----

- 7 (tujuh) buah bola karet;-----

- 1 (satu) kantong kain warna putih ;-----

- 1 (satu) buah bedak cussion ;-----

Dirampas utuk di musnahkan ;-----

- Uang sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Di rampas utuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; ----

1.Saksi : I WAYAN SUBRATA : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ; -----

7

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----

- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik benar ; -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.45 wita di tanah kosong di belakang Banjar Gunung Jalan Siulan Denpasar saksi menangkap terdakwa terdakwa Made Rai dari hasil pengembangan saksi juga menangkap terdakwa I Ketut Saplig ;----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Bahwa cara memasangnya adalah ; menggelar perlak yang sudah ada gambarnya kemudian dan salah satu pemasang meluncurkan bola dari karet, setelah bola menggelinding pada salah gambar dan para pemasang yang memasang taruhan dipasang sesuai gambar yang dipasang dan akan mendapat kemenangan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari taruhan yang dipasang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti yang paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling besar dibatasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk bermain bola adil ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa ;-----

2. Saksi : I GRDE JUNAEDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;-----
- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik benar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.45 wita di tanah kosong di belakang Banjar Gunung Jalan Siulan Denpasar saksi menangkap terdakwa terdakwa Made Rai dari hasil pengembangan saksi juga menangkap terdakwa I Ketut Saplig ;----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa cara memasangnya adalah ; dengan cara menggelar perlak yang sudah ada gambarnya kemudian dan salah satu pemasang meluncurkan bola dari karet, setelah bola menggelinding pada salah gambar dan para pemasang yang memasang taruhan dipasang sesuai gambar yang dipasang dan akan mendapat kemenangan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari taruhan yang dipasang ;-----
- Bahwa biasa orang memasang paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling besar dibatasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk bermain bola adil ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa ;-----

8

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I . TERDAKWA MADE RAI ;

- Bahwa benar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.45 wita bertempat di lahan kosong di jalan Siulan gang Ratna, terdakwa bersama teman- teman mengadakan permainan judi jenis bola adil, namun pada saat penangkapan teman – teman terdakwa berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa cara terdakwa dengan cara menggelar perlak yang sudah ada gambarnya kemudian dan salah satu pemasang meluncurkan bola dari karet, setelah bola menggelinding pada salah gambar dan para pemasang yang memasang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dipasang dan akan mendapat kemenangan sebesar 10

(sepuluh) kali lipat dari taruhan yang dipasang ; -----

- Bahwa biasa orang memasang paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling besar dibatasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang menyiapkan dana adalah para terdakwa dan kalau mendapat keuntungan hasilnya dibagi dua ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk bermain bola adil ;--
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;-----

II. TERDAKWA ; I KETUT SAPLIG ;

- Bahwa benar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.45 wita bertempat di lahan kosong di jalan Siulan gang Ratna, terdakwa bersama teman- teman mengadakan permainan judi jenis bola adil, namun pada saat penangkapan teman – teman terdakwa berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa cara terdakwa dengan cara menggelar perlak yang sudah ada gambarnya kemudian dan salah satu pemasang meluncurkan bola dari karet, setelah bola

menggeling pada salah gambar dan para pemasang yang memasang taruhan dipasang sesuai gambar yang dipasang dan akan mendapat kemenangan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari taruhan yang dipasang ; -----

- Bahwa biasa orang memasang paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling besar dibatasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang menyiapkan dana adalah para terdakwa dan kalau mendapat keuntungan hasilnya dibagi dua ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk bermain bola adil ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan

serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.45 wita bertempat di lahan kosong di jalan Siulan gang Ratna, terdakwa bersama teman-teman mengadakan permainan judi jenis bola adil, namun pada saat penangkapan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan diperdangan ;-----

- Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :--1. Unsur barang siapa ;-----2. Unsur tanpa mendapat ijin ;-----

. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan ;-----

4. Unsur untuk permainan judi ;-----

5. Unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;-----

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (sebagai subyek hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah Made Raid an I Ketut Saplig yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ia diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan penuntut Umum secara baik dan lincer ; -----
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;-----

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin :

Berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.45 wita bertempat di lahan kosong di jalan Siulan gang Ratna, terdakwa bersama teman- teman mengadakan permainan judi jenis bola adil dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Dengan cara menggelar perlak yang sudah ada gambarnya kemudian dan salah satu pemasang meluncurkan bola dari karet, setelah bola menggelinding pada salah gambar dan para pemasang yang memasang taruhan dipasang sesuai gambar yang dipasang dan akan mendapat kemenangan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari taruhan yang dipasang. Dan biasa orang memasang paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling besar dibatasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan apabila judi bola adil tersebut telah selesai dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 50 % dari hasil kemenangan mengadakan judi bola adil ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;-----

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan ;-----

Berdasarkan fakta – fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa :-----

Keterangan saksi- saksi I Wayan Subrata dan I Gede Junaedi pada pokoknya menerangkan ;-----

11

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.45 wita bertempat di lahan kosong di jalan Siulan gang Ratna, terdakwa bersama teman- teman mengadakan permainan judi jenis bola adil, namun pada saat penangkapan teman –teman terdakwa berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa cara terdakwa dengan cara menggelar perlak yang sudah ada gambarnya kemudian dan salah satu pemasang meluncurkan bola dari karet, setelah bola menggelinding pada salah gambar dan para pemasang yang memasang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanid.mahkamahagung.go.id yang dipasang dan akan mendapat kemenangan sebesar 10

(sepuluh) kali lipat dari taruhan yang dipasang ; -----

- Bahwa biasa orang memasang paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling besar dibatasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang menyiapkan dana adalah para terdakwa dan kalau mendapat keuntungan hasilnya dibagi dua ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk bermain bola adil ;--
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

4. Unsur Untuk Permainan Judi ;-----

Yang dimaksud permainan judi adalah tiap –tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung –untungan saja dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

5. Unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;-----

Berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 18.45 wita bertempat di lahan kosong di belakang Banjar Gunung di Siulan Denpasar tanpa mendapat ijin terdakwa Made Rai dan terdakwa Ketut Saplig

12

menyelenggarakan judi jenis bola adil dengan menggunakan uang sebagai taruhan kepada masyarakat umum padahal terdakwa mengetahui bahwa menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang merupakan perbuatan yang dilarang ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;
- Perbuatan para terdakwa merusak mental masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I : MADE RAI dan Terdakwa II : I KETUT SAPLIG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “;-----

13

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I : MADE RAI dan Terdakwa II : I KETUT SAPLIG dengan pidana penjara masing –masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dijalan Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) buah perlak yang berisi gambar yaitu gambar lingkaran yang berwarna hijau kuning, hitam dan merah, gambar tanda palang yang juga berwarna hijau kuning, hitam dan merah kemudian gambar segita yang berwarna hijau kuning hitam dan merah ;-----

- (satu) buah meja yang berisi gambar yaitu lingkaran yang berwarna hijau kuning, hitam dan merah, gambar tanda palang yang juga berwarna hijau kuning, hitam dan merah kemudian gambar segita yang berwarna hijau kuning hitam dan merah ;

- (tujuh) bola dari karet ;-----

- (satu) buah kantong kain warna putih ;-----

- (satu) buah botol bedak merk Cusson ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Sedangkan - Uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

6.Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing -masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 16 Agustus 2012,** oleh kami ;

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI,

SH.M.Hum, dan NURSYAM, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
serta dihadiri oleh I.G.A.A.FITRIA CHANDRAWATI. SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA tersebut,

1. ERLY SOELISTYARINI, SH.Mum.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. _____

2. NURSYAM, SH.Mum

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : KAMIS, tanggal 16 Agustus 2012, Para Terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 16 Agustus 2012, Nomor : 723/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)